GRATIFIKASI

2018

PERKOMNAS NO.2, 15 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan anggota dan pegawai yang berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan upaya pengendalian penerimaan gratifikasi maupun pemberiannya di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk meningkatkan pencegahan dan memberikan pedoman bagi anggota dan pegawai di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.14 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.31 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; pencegahan gratifikasi; unit pengendalian gratifikasi; mekanisme pelaporan gratifikasi; dan perlindungan hukum terhadap pelapor.

CATATAN : - PERKOMNAS ditetapkan pada tanggal: 28 Agustus 2018.